

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan dipertahankan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan menjadi suatu kebutuhan dasar manusia agar dapat menjalani kehidupan secara layak dan produktif secara sosial dan ekonomis (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009).

Apotek merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pengaturan Apotek bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek. Apotek menyelenggarakan fungsi yaitu melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta melakukan pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, Apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek juga harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, yang mana sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Seorang

Tenaga Teknis Kefarmasian diharapkan mengetahui dan paham mengenai standar teknis pelayanan kefarmasian yang berlaku di apotek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat mengimplementasikannya dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta melakukan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantau terapi obat, dan monitoring efek samping obat terhadap pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk melatih mental, memberikan pengalaman serta menambah wawasan pengetahuan yang tidak didapatkan selama perkuliahan sehingga dengan mengikuti PKL ini, diharapkan bagi calon Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, meningkatkan pemahaman mengenai peran dalam kegiatan manajerial serta dapat menerapkan cara kerja profesional dan kompeten di bidang pelayanan kefarmasian di Apotek. Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 - 28 Februari 2022 di Apotek Joyful Surabaya.

## **B. Tujuan PKL**

Tujuan PKL meliputi:

### **1. Tujuan Umum**

Setelah melaksanakan PKL Apotek mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan langsung pekerjaan kefarmasian sesuai standar di Apotek, Rumah Sakit, dan Puskesmas.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Melaksanakan salah satu peran, fungsi, dan kompetensi Ahli Madya Farmasi dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- b. Memberikan kesempatan untuk beradaptasi langsung pada iklim kerja kefarmasian sebenarnya.

**C. Manfaat PKL**

Adanya PKL ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Mahasiswa memahami standar pekerjaan kefarmasian di Apotek.
  - b. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Bagi Program Studi
  - a. Mampu menjadi tempat penilaian program studi khususnya untuk hasil oleh instansi tempat PKL.
  - b. Mampu menjalin kerjasama dengan instansi tempat PKL.
3. Bagi Instansi Tempat PKL

Mampu menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan instansi di masa yang akan didasarkan pada hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL.